

**ANALISIS HUKUM PERIHAL AKTA JUAL BELI BERDASARKAN  
TRANSAKSI TANAH TANPA IZIN DARI PEMILIK YANG SAH**

Oleh:

**Ahasa Indah Habiebaty, Eddy Pratomo**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila

**ahasaindah74@gmail.com**

**ABSTRAK**

Proses kepemilikan suatu tanah dapat diwujudkan dengan beragam cara, sebagai contoh yaitu jual beli. Proses ini berlangsung dengan beralihnya kepemilikan tanah dari satu pihak kepada pihak lain. Beralihnya hak atas tanah yang dimaksud sebelumnya dapat dilaksanakan tanpa memerlukan suatu persetujuan pemilik yang sah pada akta jual beli dan dapat menimbulkan akibat hukum dan tanggung jawab PPAT terhadap akta jual beli seperti pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Ngw. Fokus masalah yang dijadikan pembahasan yaitu pertama bagaimana akibat hukum terhadap Akta Jual Beli yang lahir berdasarkan transaksi tanah tanpa izin dari pemilik yang sah, kedua bagaimana pertanggungjawaban PPAT terhadap Akta Jual Beli yang lahir berdasarkan transaksi tanah tanpa izin dari pemilik yang sah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang sifat penelitiannya deskriptif analitis dengan pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan Kasus (case approach) yang di olah dengan teknik analisis data kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum dan teori tanggungjawab. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya kehati-hatian PPAT dalam proses pembuatan akta jual beli mengakibatkan permasalahan dikemudian hari seperti pada studi kasus putusan Pengadilan Negeri nomor 14/Pdt.G/2019/PN Ngw. Sehingga mengakibatkan akta jual beli yang telah dilakukan batal karena adanya perbuatan melawan hukum. Atas hal tersebut PPAT selaku pejabat umum yang membuat akta jual beli tersebut harus membatalkan akta yang telah ia buat dan dikenakan sanksi administratif atau kode etik IPPAT

**Kata Kunci:** PPAT, Akta Jual Beli, Persetujuan.

**ABSTRACT**

*Owning land can be realized in various ways, such as buying and selling. This process takes place with the transfer of land ownership from one party to another. The transfer of land rights referred to earlier can be carried out without the need for a legal owner's consent on the sale and purchase deed and can cause legal*

*consequences and PPAT's responsibility towards the sale and purchase deed as in the case of the Ngawi District Court Decision Number 14/Pdt.G/2019/PN Ngw. The focus of the issue discussed is, first, what are the legal consequences of the Sale and Purchase Deed that was born based on a land transaction without the permission of the legal owner, and second, how is PPAT's liability for the Deed of Sale and Purchase that was born based on land transactions without permission from the legal owner. This type of normative legal research is descriptive and analytical, with a statutory approach and a case approach processed using qualitative data analysis techniques. This research uses the theory of legal certainty and the theory of responsibility. The results of this study show that the lack of prudence of PPAT in the process of making sale and purchase deeds results in problems in the future, such as in the case study of the District Court decision number 14/Pdt.G/2019/PN Ngw. For this reason, PPAT, as the general official who made the deed of sale and purchase, must cancel the deed that he has made and be subject to administrative sanctions or the IPPAT code of ethics*

**Keywords:** *Land Deed Officer, Sale and Purchase Deed, Agreement.*

## **A. Pendahuluan**

Proses jual beli merupakan suatu bentuk kesepakatan dimana masing-masing pihak mengikatkan dirinya untuk melakukan penyerahan berupa benda dan hak kebendaannya, lalu pihak lain diwajibkan untuk melakukan pembayaran sejumlah nominal yang telah disepakati. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu proses perjanjian yang akan lahir suatu hak dan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu. Jual beli merupakan suatu perjanjian yang bersifat konsensual.<sup>1</sup> Dengan pengertian perjanjian jual beli yang telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa telah lahir dan mengikat setelah mencapai kata sepakat mengenai objek kebendaan yang diperjual belikan dan nominal biaya yang harus dibayarkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa, Harta bawaan mencakup terhadap segala kekayaan (termasuk pemberian seperti hibah, wasiat, dll) yang didapatkan masing-masing suami atau istri sebelum dilaksanakannya perkawinan selama tidak ada kesepakatan lain antara suami istri, dan berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU Perkawinan yaitu, mengenai harta bawaan masing-masing, akan

---

<sup>1</sup> Muljadi, Kartini dan Gunawan, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 48

menjadi tanggung jawab penuh masing-masing terhadap perbuatan hukum hartanya. Pelaksanaan perjanjian peralihan hak atas tanah harus disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang mencakup aspek syarat materiil dan syarat formil.<sup>2</sup>

Syarat materiilnya mencakup bahwa pembeli adalah pihak yang memiliki itikad baik dan secara hukum berwenang untuk memiliki tanah tersebut. Dalam hal ini pembeli sebagai pihak yang akan memperoleh hak atas tanah diharuskan memenuhi segala syarat untuk memperolehnya. Berangkat dari hal tersebut terhadap penentuan berhak atau tidaknya pembeli untuk dapat memiliki hak atas tanah yang ia beli, maka harus melihat hak apa yang ada pada tanah tersebut, yang meliputi hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai. Selain itu Penjual adalah orang yang berhak atas tanah yang akan dijualnya.

Syarat Formal dari jual beli hak atas tanah merupakan suatu formalitas yang harus dipenuhi, meliputi bukti akta jual beli serta keterlibatan pejabat yang berwenang dalam penyusunan akta yang dimaksud. Berangkat dari hal tersebut segala hal untuk melaksanakan suatu pendaftaran pemindahan hak, maka syarat formil jual beli hak atas tanah dapat dilaksanakan berdasarkan suatu akta yang disusun/dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Berdasarkan PP No.24/1997, jual beli dapat dilaksanakan dihadapan PPAT yang kemudian akan melahirkan akta jual beli, akta jual beli ini adalah syarat mutlak untuk melakukan pendaftaran tanah, di kantor Pertanahan dikarenakan akta tersebut bersifat otentik berdasarkan ketentuan UU.

Apabila unsur-unsur dari syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 BW, tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan peralihan hak atas tanah ini menjadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan.<sup>3</sup> Akta yang dinyatakan batal demi hukum adalah jika tidak memenuhi unsur objektif dari perjanjian itu berdasarkan ketentuan Pasal 1320 BW. Adapun mengenai akta peralihan yang dapat dibatalkan adalah jika syarat-syarat subjektif tidak dipenuhi.

---

<sup>2</sup> Andy Hartanto, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Kepemilikan Tanah*, (Surabaya: Laksbang Justitia, 2015), hlm. 151

<sup>3</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2004), hlm. 20.

Dalam praktek kasus putusan nomor 14/Pdt.G/2019/PN Ngw, perkara yang mana Penggugat mengalami kehilangan kedua Sertifikat atas nama ibunya yaitu E.H. (Ibu kandung Penggugat, Istri Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II), yang mana kedua sertifikat tersebut adalah harta bawaan milik E.H. yang dijual oleh ayah kandung penggugat sebagai Tergugat I tanpa seijin Penggugat. Tergugat I mengajukan penetapan pengampu dan izin jual ke Pengadilan Negeri Ngawi atas harta asal dari E.H. dengan alasan untuk biaya perawatan E.H.

## **B. Metodologi Penelitian**

Sifat atau Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang sifat penelitiannya deskriptif analitis. Pendekatan Masalah penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Kasus (*case approach*) menganalisis mengenai kasus yang akan diteliti, yaitu putusan nomor 14/Pdt.G/2019/PN Ngw. Teknik Pengumpulan Data penelitian ini adalah melalui teknik telaah kepustakaan (*study document*). Teknik Penyajian Data penelitian ini diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis tentang akta jual beli yang dibuat oleh PPAT. Teknik Analisis Data Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif.

## **C. Pembahasan**

### **1. Akibat hukum terhadap Akta Jual Beli yang lahir berdasarkan transaksi tanah tanpa izin dari pemilik yang sah**

Secara prinsip, jual beli merupakan perbuatan hukum yang akan menciptakan suatu akibat hukum, dan diatur oleh undang-undang. Segala jenis Tindakan tersebut memiliki suatu kaidah-kaidah yang harus ditaati oleh para pihak.

Pada dasarnya, tiap-tiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum akan menciptakan suatu akibat hukum, yang meliputi suatu tindakan-tindakan berupa perjanjian jual beli tanah. Dalam hal perjanjian jual beli tanah dilakukan tanpa adanya perselisihan, maka perbuatan hukum tersebut akan menghasilkan akibat hukum berupa terpenuhinya hak dan kewajiban

masing-masing pihak sebagaimana telah disepakati, sehingga kedua belah pihak memperoleh manfaat hukum sebagaimana mestinya.

Namun, apabila perbuatan hukum berupa jual beli tanah dilakukan terhadap objek yang disengketakan, misalnya tanpa memperoleh persetujuan dari pemilik yang sah atau calon ahli waris, maka tindakan tersebut berpotensi menimbulkan akibat hukum yang merugikan salah satu pihak dalam perjanjian. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian secara komprehensif terhadap konsekuensi hukum yang dapat muncul dari pelaksanaan jual beli tanah tanpa persetujuan pihak yang memiliki kepentingan hukum atas tanah tersebut.

Adanya kesepakatan bebas dari para pihak yang berjanji, atau tanpa tekanan dan intervensi dari pihak mana pun, tapi semata-mata keinginan para pihak yang berjanji. Pasal 1321 KUHPerdara menegaskan, apabila dapat dibuktikan bahwa kontrak ternyata disepakati di bawah paksaan atau ancaman sehingga orang tidak mempunyai pilihan lain, selain menandatangani kontrak tersebut, maka akta tersebut dapat dibatalkan.

Menurut Subekti digambarkan sebagai paksaan terhadap rohani ataupun paksaan terhadap jiwa (*physic*) berwujud ancaman yang berbentuk perbuatan melawan hukum, misalnya dalam bentuk kekerasan yang menimbulkan suatu ketakutan.<sup>4</sup>

Berdasarkan pertimbangan hakim diatas, penulis menyimpulkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum. Adapun dasar pertimbangan dan alasannya yang pertama, Tergugat menggunakan harta bawaa istri sebagai objek jual beli, artinya ada ketidakmampuan ekonomi dari pihak Tergugat I sehingga menggunakan harta bawaan istri sebagai objek jual beli. Kedua, adanya peralihan hak milik melalui jual beli di lakukan pada saat Istri Tergugat I sedang dalam keadaan sakit, sehingga Tergugat I melakukan jual beli tanah dengan menggunakan penetapan wali pengampu dan ijin jual. Terakhir, pada saat mengajukan penetapan wali pengampu ke pengadilan,

---

<sup>4</sup> Habib Adjie, *Kebatalan dan pembatalan akta notaris*, (Surabaya: Refika Aditama, 2010), hlm. 69

Tergugat I tidak meminta persetujuan penggugat untuk melakukan jual beli yang seharusnya meminta persetujuan penggugat terlebih dahulu. Sehingga dapat dimungkinkan Tergugat I melakukan jual beli untuk mendapat keuntungan.

Pendapat peneliti dalam kasus ini yaitu adanya dalam membuat perjanjian jual beli yang dilakukan dihadapan PPAT dimana akta tersebut adalah akta otentik tidak memenuhi unsur atau syarat subjektif sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Pertama, Sepakat, para pihak sepakat mengikatkan dirinya. Dalam kasus ini tidak ada kesepakatan para pihak dikarenakan E.H. sebagai pemilik tanah yang merupakan harta bawaan, tidak memberi jawaban apapun, dikarenakan sedang sakit, sedangkan ketiga anaknya sebagai ahli waris tidak mengetahui adanya perbuatan hukum jual beli tersebut.

Kedua, Cakap, kecakapan untuk membuat perjanjian. Sebagaimana pada uraian diatas bahwa pemilik hak sedang dalam keadaan sakit atau dalam pengampuan, Menurut keterangan Dokter Spesialis Saraf pada rumah Sakit Umum dr. S.N., dan dr. I.M., Sp.S di diaknosa sakitnya Demintia Vaskular dimana fungsi otaknya menurun dan menyebabkan gangguan ingatan/gangguan Jiwa, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan perbuatan hukum jual beli.

Ketiga, Suatu sebab yang halal, yang berfokus bahwa segala perjanjian yang dibuat tidak boleh berlawanan atau tidak sesuai dengan UU atau berlawanan dengan aturan. Dalam hal ini penetapan wali yang dilakukan oleh pengadilan tidak sesuai dengan undang-undang yaitu pasal 438 KUHPerdara dimana dalam melakukan penetapan tidak dipertimbangkan dari keluarga sedarah yaitu anak-anak dari Ibu E.H., melainkan langsung ditetapkan pengadilan bahwa walinya adalah Suami Ibu E.H. atau Tergugat I, dan adanya niatan tidak baik dari Tergugat I terbukti dengan hasil penjualan tersebut tidak diberikan kepada anak-anak nya.

Berdasarkan kasus putusan Pengadilan Negeri yang penulis kaji dalam kajian ini. Penulis berpendapat bahwa dengan menggunakan suatu akta

otentik tentang hak dan kewajiban yang diatur didalamnya, akan menciptakan suatu kepastian hukum, dan akan meminimalisir terjadinya suatu sengketa. Walaupun dalam hal ini permasalahan-permasalahan yang dimaksud sulit untuk dihindari, tetapi pada proses penyelesaian permasalahan tersebut, alat bukti yang sempurna yaitu akta otentik sebagai alat bukti tertulis dan terpenuhi memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara.

Karena kurangnya kepastian hukum yang tidak diperoleh dalam pembuatan akta jual beli, maka akibat hukum dari jual beli tersebut yang dilakukan oleh PPAT atau Tergugat IV untuk membatalkan akta jual beli: akta PPAT Kabupaten Ngawi akta No. 822/2018 dan No. 823/2018 tanggal 5 oktober 2018.

Serta sertifikat atas nama peralihan hak baru SHM no: 2201 atas nama pemegang hak E.H. dialihkan haknya kepada atas nama T.P.S (Tergugat II) dan SHM no: 2202 atas nama pemegang hak E.H. dialihkan haknya kepada A.N.A (Tergugat III) merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan dan melanggar ketentuan asas umum pemerintahan yang baik, berangkat dari peristiwa ini maka sertifikat yang dibahas sudah tidak memiliki kekuatan hukum atau tidak berlaku harus dibatalkan, serta wajib di batalkan dan dikembalikan ke atas nama sebelumnya.

## **2. Pertanggungjawaban PPAT terhadap Akta Jual Beli yang lahir berdasarkan transaksi tanah tanpa izin dari pemilik yang sah**

Pertanggungjawaban keperdataan perihal pelanggaran hak hukum yang membahas mengenai hak tertentu yaitu hak pribadi maupun hak kebendaan, dan dalam hal ini Sebagai bentuk perlindungan hukum, pihak yang melanggar hak dapat dikenai kewajiban untuk memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Selain itu, dalam kondisi tertentu, pengadilan dapat mengeluarkan putusan berupa perintah pembatasan agar pelaku tidak mengulangi kembali tindakan pelanggaran tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 197

Hukum yang dilanggar dalam kasus ini adalah Pasal 53 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut Perkaban No.1 Tahun 2006). Pada Pasal tersebut menjelaskan bahwa PPAT dalam menjalankan jabatannya untuk membuat akta wajib dihadiri dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Saksi-saksi yang dimaksud sebelumnya akan memberikan kesaksian tentang segala data diri dan identitas serta maksud dan tujuan, Aspek-aspek yang harus diperhatikan mencakup kehadiran para pihak atau perwakilannya yang sah, validitas data fisik dan yuridis atas objek perbuatan hukum yang belum terdaftar, ketersediaan dokumen pendukung pada saat pembuatan akta, serta pelaksanaan nyata dari perbuatan hukum oleh pihak-pihak terkait.

Selain itu, dalam kasus ini juga tidak memenuhi aspek yang tercantum dalam Pasal 54 ayat (3) Perkaban No.1 Tahun 2006 yang mana PPAT wajib melakukan pemeriksaan kesesuaian/keabsahan sertipikat dan catatan lain pada Kantor Pertanahan setempat. Dalam Pasal 54 ayat (4) disebutkan pula PPAT berwenang menolak pembuatan akta yang tidak didasari oleh data formil.

Dalam hal ini untuk menjaga harkat dan martabat PPAT dan mendukung kualitas kerja untuk pembuatan akta dan pelayanan di Masyarakat, serta terhindar dari permasalahan dimasa yang akan datang, maka suatu prinsip, yaitu prinsip kehati-hatian akan menjadi hal utama PPAT yang diperlukan untuk menjalankan jabatannya. Prinsip-prinsip ini meliputi pengelolaan terhadap dokumen yang terkait dengan obyek, data diri beserta permohonan perizinan para pihak. Prinsip kehati-hatian yang penulis jelaskan sebelumnya juga perlu diterapkan pada saat PPAT sedang melakukan kepengurusan di Kantor Pertanahan perihal Klarifikasi terhadap status objek jual beli diperlukan guna menghindari potensi kesalahan dalam penyusunan Akta Jual Beli oleh PPAT, serta untuk menjamin adanya kesesuaian antara isi akta dan peristiwa hukum yang terjadi secara nyata.

Dalam kasus ini perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat IV/PPAT termasuk ke perbuatan melawan hukum yang mana menyebabkan akta jual beli yang diterbitkan tersebut menjadi cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Tergugat IV/PPAT sendiri juga bersalah dikarenakan tidak meminta identitas para pihak yang lengkap dan sesuai, agar mengetahui apakah dalam melakukan Tindakan hukum berupa jual beli tanah tersebut memerlukan persetujuan dari pihak lain, seperti persetujuan anaknya. Sehingga hal ini dinamakan bekerja yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang mengakibatkan PPAT itu sendiri terjerumus seperti pelanggaran undang-undang.

Berdasarkan putusan putusan Pengadilan Negeri Ngawi yang diteliti dalam artikel ini, hakim memutuskan Tergugat IV/PPAT untuk membatalkan akta jual beli: akta PPAT Kabupaten Ngawi atas nama P.P, SH No. 822/2018 dan No. 823/2018 tanggal 5 oktober 2018. Sehingga PPAT mengenai kewenangannya bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya dalam penelitian ini tidak sesuai dengan Pasal 54 ayat 3 dalam dan pertanggungjawaban dari segi administratif atau kode etik yang sudah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengawasan PPAT.<sup>6</sup>

Dalam hal ini PPAT harus bertanggung jawab terhadap apa yang dibuatnya, sebagaimana dalam teori Hans Kelson Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu. Maka PPAT bertanggung jawab terhadap pembuatan akta Jual beli tersebut, atas Tindakan PPAT yang membuat akta tidak sesuai dengan undang-undang atau aturan yang berlaku maka PPAT dapat dikenakan sanksi baik administratif, kode etik, perdata, maupun pidana.

---

<sup>6</sup> Hendry Dwicahyo Wanda, Rusdianto Sesung, *Prinsip Kehati-hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pengurusan Peralihan Tanah Letter C*, (Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Volume 7, Nomor 2, Oktober 2017, Surabaya: Universitas Narotama Surabaya), hlm. 444-445.

#### **D. Kesimpulan**

Akibat Hukum Atas Akta Jual Beli yang dibahas dalam penelitian ini, bahwa karena tanpa adanya persetujuan dari pemilik sah yaitu penggugat pada akta jual beli yang telah dibuat. Menurut hukum akta jual beli tersebut harus di batalkan akta jual beli: akta PPAT Kabupaten Ngawi akta No. 822/2018 dan No. 823/2018 tanggal 5 oktober 2018 dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta dinyatakan tidak berlaku dan atas sertifikat SHM No 2201 dan SHM No 2202 dikembalikan atas nama semula.

Pertanggungjawaban PPAT atas akta jual beli yang timbul dari penjualan tanah tanpa persetujuan pemilik sah mengenai kewenangannya seperti tanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya dalam penelitian ini tidak sesuai dengan Pasal 54 ayat 3 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang menimbulkan sanksi administratif atau kode etik yang sudah di atur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

#### **E. Daftar Pustaka**

##### **1. Buku**

Adjie, Habib, *Kebatalan dan pembatalan akta notaris*, Surabaya: Refika Aditama, 2010

Hartanto, Andy, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Kepemilikan Tanah*. Surabaya: Laksbang Justitia, 2015

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986

Muljadi, Kartini dan Gunawan, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

Subekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2004.

##### **2. Jurnal**

Hendry Dwicahyo Wanda, Rusdianto Sesung, *Prinsip Kehati-hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pengurusan Peralihan Tanah Letter C*, (Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Volume 7, Nomor 2, Oktober 2017, Surabaya: Universitas Narotama Surabaya)

### 3. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang  
*Pendaftaran Tanah.*  
\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang *Peraturan  
Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.*  
\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang  
*Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tentang  
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.*  
\_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Ketentuan Pelaksanaan Peraturan  
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.*  
*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).*  
Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet.29 Jakarta:  
Pradnya Paramita, 1999.